

ANAK DALAM LINGKUNGAN PERNIAHAN DINI DI KABUPATEN BONDOWOSO

Oleh:

Yunita Reykasari

yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan selayaknya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga keduanya siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Kata kunci : Perkawinan, Anak, UU No 1 Tahun 1974.

Abstract

Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as a husband and wife with the goal of forming a happy, everlasting family or household based on the One Supreme Godhead. Therefore, according to Law no. 1 Year 1974 on Marriage that marriage is only permitted if the man reaches the age of 19 years and the woman reaches the age of 16 years. Because, a marriage should be done when men and women are mature enough so that both are physically, mentally and psychologically ready to nurture a household. However, not infrequently encountered children married / divorced.

Keywords: Marriage, Children, Law No. 1 Year 1974.

PENDAHULUAN

Pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.¹

Adapun berdasarkan versi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, batas usia minimal seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan adalah, apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Posisi peneliti di sini lebih setuju kepada batasan usia minimal nikah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Di kota Bondowoso, pernikahan di usia dini banyak remaja di kota tersebut yang sudah melakukan pernikahan di usia dini. Semestinya remaja-remaja itu harus berfikir dua kali

sebelum mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Pada umumnya remaja yang menikah di usia dini, pasti tidak dapat menikmati bangku pendidikan dan masa-masa remaja yang seharusnya dinikmati oleh mereka. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang sudah mencoba hubungan badan layaknya suami isteri di luar pernikahan yang akhirnya hamil. Sehingga mereka memutuskan untuk menikah dan berhenti sekolah pada usia yang seharusnya diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolahnya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan judul **“Anak Dalam Lingkungan Pernikahan Dini Di Kabupaten Bondowoso”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Maka penulis dapat mengidentifikasi isu hukum sebagai berikut :

1. Apakah Faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso.
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso dalam mencegah semakin maraknya pernikahan dini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal (1) Ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Hasil Proyeksi Penduduk 2013-2015, pada tahun 2013 penduduk Bondowoso usia 0-17 tahun diperkirakan mencapai 200.847 jiwa, pada tahun 2014 mencapai 201.934 jiwa dan tahun 2015 mencapai 200.949 jiwa. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya dimana kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Dibidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orangtua. Pada Tabel diatas tampak bahwa rasio jenis kelamin laki-laki kelompok umur 0-17 tahun sebesar 103,657 yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015 penduduk berumur 0-17 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Walaupun laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan selayaknya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga keduanya siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Seiring dengan waktu, lahirilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal (26) ayat (1) butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Perkawinan usia dini dalam hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang perempuan menikah. Atau justru, setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian di masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun telah dilarang oleh undang-undang.

Perkawinian usia dini di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 cukup tinggi, anak usia 10-17 tahun yang kawin atau pernah kawin sebanyak 1338 anak, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1250 anak

Melihat fenomena perkawinan pada usia yang sangat muda bagi perempuan, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua, seorang anak kecil kemungkinan sudah mempunyai kesadaran atas dirinya dapat memutuskan kapan dia ingin menikah jika tidak ada campur tangan orang tua atau orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga untuk mengurangi fenomena pernikahan dini ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan agar dapat menunda usia perkawinan hingga anak perempuannya telah mencapai usia yang cukup matang untuk kawin. Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

Kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso dalam mencegah semakin maraknya pernikahan dini.

Komisi Perlindungan Anak didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati yang menyangkut lembaga jaringan kerja antara lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah termasuk didalamnya Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Pondok Pesantren dan Media.

a. Struktur Organisasi Komisi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Dengan memperhatikan TUJUAN KHUSUS huruf (d) dalam membangun jaringan kerja untuk PUP digunakan suatu pendekatan atau pemecahan masalah yang kompleks dan dinamis. Hal ini diwujudkan sebuah perbaikan yang gagal :

- Kisah: Pinjam Sekarang Bayar Kemudian;
- Kisah : Kawin Sirri dulu;
- Kisah : Perilaku Sepanjang Waktu;

b. Keanggotaan

Keanggotaan Komisi dimaksud huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso dan AD-ART sesuai Kewenangan Organisasi masing- masing. Disepakati prinsip pembentukan komite antara lain terbuka, artinya keanggotaannya tidak dibatasi dengan SK Bupati tetapi bias dibuat oleh perorangan, kelompok, organisasi dan atau badan hokum yang mempunyai kepentingan dan komitmen atas segala hal yang berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan serta mensepakati/mendukung adanya nota / piagam kesepakatan bersama.

c. Prinsip -prinsip Komite

1. Demokratis, dalam mengambil keputusan memperhatikan aspira anggota;
2. Setara, memperlakukan yang sama tanpa memandang jenis kelamin,ras, suku, golongan dan agama.
3. Non pertisipan, tidak menjadi bagian dan tidak memihak pada partai politik manapun.
4. Accountable, mempertanggungjawabkan penggunaan segala macam sumber daya demi kepentingan terbaik terhadap pendewasaan usia perkawinan.
5. Kebersihan kepada korban, semua upaya perceraian di usia dini memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban.

d. Tugas Pokok Komite

Tugas pokok komite sesuai dengan SK Bupati adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan
2. Penguatan kelembagaan

3. Peningkatan penegakan hukum dan advokasi.

e. Mekanisme Kelembagaan

1. Rapat Sekretariat tetap, diikuti oleh anggota yang dilaksanakan secara rutin sebulann sekali.
2. Rapat anggota komisi pendewasaan usia perkawinan, dilaksanakan secara berkala 3 bulan sekali dengan agenda rapat komisi berdasarkan kebutuhan dari hasil koordinasi dengan lembaga peduli anak.
3. Penerimaan dan pengunduran anggota komisi melalui pengajuan kepada ketua komisi yang disepakati dalam piagam kesepakatan bersama.
4. Pendanaan operasional komisi berasal dari anggaran pemerintah manapun sumber lain yang tidak mengikat.

PENCEGAHAN

Pencegahan merupakan upaya awal untuk mengantisipasi agar tindakan perkawinan usia dini tidak sampai terjadi. Oleh karena itu pencegahan dilakukan tidak hanya di Kecamatan, Desa yang menjadi potensi terjadinya perkawinan dini tetapi juga di Kecamatan/Desa/Kelurahan yang cukup modern.

Yang menjadi sasaran dalam pencegahan ini tidak hanya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah terutama di SMP / SMA dan sederajat, pondok pesantren, tetapi kepada semua pihak yang karena belum pahamnya dan ketidak sadarannya maupun belum berperannya institut pemerintah maupun non pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini terutama anak-anak perempuan dalam **menjaga kesehatan reproduksinya**.

1. Tujuan Pencegahan

Tujuan pencegahan adalah meningkatkan kesadaran perorangan, keluarga dan masyarakat bersama dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan serta **LSM** untuk mengetahui dan memiliki kemauan memberikan terhadap anak terutama untuk tidak menjadi korban perkawinan usia dini.

2. Strategi Pencegahan dan Solusinya

- a. Pengalokasian dan memobilisasi sumber dana dan daya dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.
- b. Memberdayakan keluarga dan lingkungan dari aspek ketahanan mental, fisik, sosial, budaya dan ekonomi terutama di Kecamatan / Desa sebagai wilayah

potensial perkawinan usia dini, dengan bersinergitas Program yang berintegrasi dengan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- c. Mengintensifkan sosialisasi kepada aparat di tingkat Desa maupun Kecamatan, melalui Pondok Pesantren, Sekolah-sekolah, Masyarakat langsung.
- d. Memobilisasi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan usia dini, terlebih kepada tindakan perceraian perkawinan usia dini, melalui Pemerintah Desa / Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.
- e. Meningkatkan pengawasan dan perijinan yang ketat kepada agen-agen yang melakukan administratif terhadap pembuatan maupun pemrosesan akta perkawinan (*Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan*).
- f. Mengembangkan dan memperbaiki system pendidikan yang dapat menjamin anak-anak menyelesaikan pendidikan minimal SMA atau terdapat lembaga pendidikan non formal yang dapat menampung anak – anak mengenyam pendidikan secara memadai (*disetiap Kecamatan, Pemerintah telah menyediakan SMA dan yang sederajat*).
- g. Memberikan kemudahan dalam pemberian identitas diri terutama pemberian akte kelahiran, kevalidan data ijazah anak-anak terutama tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta pemberian Kartu Tanda Penduduk secara tepat dan cepat.
- h. Melakukan pendidikan massa dan advokasi tentang pencegahan perkawinan usia dini melalui “*upaya pensitifikasi kelayakan hak untuk melangsungkan perkawinan*”.
- i. Pengembangan model pencegahan perkawinan dini melalui upaya penguatan institusi keagamaan, sosial seperti gerakan yang dilakukan oleh Aisyiah Muhammadiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPPNU), Forum Anak. Gerakan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta mereplikasikan ke Kecamatan/ Desa Kelurahan potensi perkawinan dini.

3. Bentuk Kegiatan

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan memberikan latihan keterampilan, bimbingan usaha dan bantuan modal oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

2. Mengintensifkan pertemuan/rapat diantara Tim Gugus Kabupaten Layak Anak, Tim Advokasi Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Kabupaten, LSM Anak dilingkungannya tentang rencana kerja dan membahas hasil “**SOSIALISASI**”.
3. Mempertahankan anak terutama perempuan agar lebih lama menempuh jenjang pendidikannya melalui:
 - a. Kemudahan / akses lainnya untuk masuk ke SMA yang sederajat dan Perguruan Tinggi
 - b. Memberikan bea siswa pada jenjang pendidikan berikutnya
 - c. Deklarasi Monumen dan Penandatanganan Prasasti untuk Hak Anak
4. Mengoptimalkan proses belajar yang menarik dan menyenangkan terutama adanya kegiatan pendirian **sekolah ramah anak**, ditingkat SD an Gorup Diskusi di tingkat SMP dan SMA.
5. Penerbitan dan pendistribusian leaflet, brosur, poster, bulletin dan buku panduan tentang perkawinan.
6. Mengintensifkan dialog interaktif melalui radio, media tradisional di Desa seperti Jamaah Tahlil, yasinan dan media pertemuan lain yang ada di komunitas tersebut.
7. Membentuk dan memperkuat organisasi anak-anak dimasyarakat seperti Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa / Kelurahan sebagai Forum rembuk sesama teman sebaya dalam rangka pemecahan permasalahan.
8. Mengembangkan model pendewasaan usia perkawinan melalui pendekatan Positive Deviance (adalah suatu pendekatan pengembangan yang berbasis masyarakat), simulasi dan pendekatan lainnya.
9. Menyediakan posko informasi pengaduan dan pengawasan pada lokasi tertentu serta ruang publik seperti kantor desa/kelurahan, kantor UPT SKPD dan kecamatan maupun di sekolah, bahkan dipandang perlu adanya ruang terbuka untuk anak secara khusus dalam kegiatan pemecahan masalah terutama pendewasaan usia perkawinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan usia dini dalam hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi dianggap sebagai solusi pernikahan usia dini

dilakukan karena setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. alasan sosial masyarakat menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya ialah beberapa daerah, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun telah dilarang oleh undang-undang

2. Pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun komunikasi lembaga jaringan kerja antara lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah termasuk didalamnya Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Pondok Pesantren dan Media dalam melakukan pencegahan perkawinan di usia dini.

Saran

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan memberikan latihan keterampilan, bimbingan usaha dan bantuan modal.
2. Mengintensifkan pertemuan/rapat diantara Tim Gugus Kabupaten Layak Anak, Tim Advokasi Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Kabupaten, LSM Anak dilingkungannya guna memaksimalkan kinerja dalam bidang pencegahan.
3. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi tentang resiko pernikahan diniserta terutama perempuan agar lebih lama menempuh jenjang pendidikannya

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.ke-III, 1994.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-III, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan